

**IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI (PERJANJIAN
PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

(Studi di Polrestabes Surabaya)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

YUDHISTIRA BAYU ARTADIKA
NPM. 17071010155

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI
(PERJANJIAN PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA UMUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi di Polrestabes Surabaya)**

Oleh :

YUDHISTIRA BAYU ARTADIKA
NPM : 17071010155

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 2021


PEMBIMBING


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3790 1070 224

TIM PENGUJI:

1. 
Sri Maharani MTVM, SH, MH.
NIP. 9740803 200212 2 001

2. 
Adhitya Widya Kartika, S.H.M.H
NIP. 199001122020122003

3. 
Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3790 1070 224

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NPT. 196012121988031001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI
(PERJANJIAN PERDAMAIAN) PADA PERKARA TINDAK PIDANA
UMUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi di Polrestabes Surabaya)**

Disusun oleh :

YUDHISTIRA BAYU ARTADIKA
NPM. 17071010155

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 16 Maret 2021

Menyetujui,

PEMBIMBING

YANA INDAWATI, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum
NPT. 196012121988031001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UPAYA NON-LITIGASI MELALUI MEDIASI
(PERJANJIAN PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA UMUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi di Polrestabes Surabaya)**

Oleh :

YUDHISTIRA BAYU ARTADIKA
NPM : 17071010155

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal 2021

PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3790 1070 224

TIM PENGUJI:

Sri Maharani MTVM, SH, MH.
NIP. 9740803 200212 2 001

Adhitya Widya Kartika, S.H.M.H
NIP. 199001122020122003

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3790 1070 224

Mengetahui,
DEKAN,

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NPT. 196012121988031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDHISTIRA BAYU ARTADIKA
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Januari 1999
NPM : 17071010155
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Dupak Baru Gg. Buntu No.8 RT.005 RW.005 Kel.
Jepara Kec. Bubutan Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI (PERJANJIAN PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,



YANA INDAWATI, SH., M.Kn
NPT. 32901 07 0224

Surabaya, 24 Maret 2021



YUDHISTIRA BAYU ARTADIKA
NPM. 17071010155

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : YUDHISTIRA BAYU ARTADIKA
NPM : 17071010155
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Januari 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI (PERJANJIAN
PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
PADA TINGKAT PENYIDIKAN”**

(Studi di Polrestabes Surabaya)

ABSTRAK

Implementasi upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Surabaya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa implementasi Implementasi upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan dapat dilakukan pada tingkat penyidikan Kepolisian. Implementasi upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan dapat dilakukan pada kasus tindak pidana umum apabila dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis. Serta yang paling utama perbuatan tindak pidana yang dilakukan tidak berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang. Implementasi upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan (keadilan restoratif) dilaksanakan atas adanya permintaan upaya perdamaian dari pihak pelaku tindak pidana/terlapor kepada pihak Kepolisian/Penyidik untuk/agar dapat dilakukannya upaya mediasi non litigasi dengan pihak korban tindak pidana/pelapor. Kendala yang dihadapi berupa Faktor Teknis dan Faktor Non-Teknis Upaya yang dilakukan berupa Upaya Faktor Teknis dan Upaya Faktor Non-Teknis.

Kata kunci : *Upaya Non Litigasi Melalui Mediasi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Umum, Penyidikan*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis menggunakan judul **“IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI (PERJANJIAN PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang mana sebagai pembanding antara teori yang telah diterima di perkuliahan dengan praktek di lapangan, serta diharapkan dapat memberi bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna pembuatan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Terimaasih kepada Bapak/Ibu Polrestabes Surabaya yang telah menerima dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis Suparlan dan Murmiati yang selalu mengingatkan untuk segera sidang dan support system penulis.
11. Adik penulis Vidya Nur terimakasih telah menjadi support system penulis untuk segera sidang skripsi.
12. Efsek Crew terimakasih atas hiburan dan canda tawa yang mampu menghibur penulis yang terkadang pusing memikirkan skripsi ini.
13. Kawan-kawan Kelas D terimakasih atas kekompakkan kalian dalam menghadapi tiap semester dalam kuliah ini.
14. Kусusnya diri ini, yang berani bangkit setelah jatuh diawal. Jatuh sebelum memulai. Atas segala pengorbanan, terimakasih.
15. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu untuk setiap doa, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.5.1 Penyidikan.....	8
1.5.2 Tindak Pidana Umum	13
1.5.3 Upaya Litigasi dan Non Litigasi	16
1.5.4 Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	25
1.5.5 Perjanjian Perdamaian.....	30
1.6 Metode Penelitian.....	32
1.6.1 Jenis Penelitian	32
1.6.2 Sumber Data.....	32
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	34

1.6.4	Metode Analisis Data	35
1.6.5	Lokasi Penelitian.....	35
1.6.6	Waktu Penelitian	35
1.6.7	Sistematika Penulisan.....	36
BAB II IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI (PERJANJIAN PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN.....39		
2.1	Prosedur Upaya Non Litigasi Melalui Mediasi (Perjanjian Perdamaian) Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Pada Tingkat Penyidikan di Polrestabes Surabaya.....	39
2.2	Implementasi Upaya Non Litigasi Melalui Mediasi (Perjanjian Perdamaian) Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Pada Tingkat Penyidikan di Polrestabes Surabaya.....	45
BAB III KENDALA DAN UPAYA IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI (PERJANJIAN PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN.....57		
3.1	Kendala Dalam Implementasi Upaya Non Litigasi Melalui Mediasi (Perjanjian Perdamaian) Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Pada Tingkat Penyidikan di Polrestabes Surabaya.....	57
3.2	Upaya Dalam Implementasi Upaya Non Litigasi Melalui Mediasi (Perjanjian Perdamaian) Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Pada Tingkat Penyidikan di Polrestabes Surabaya.....	62
BAB IV PENUTUP.....68		
4.1	Kesimpulan.....	68
4.2	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Kriminalitas di Polrestabes Surabaya Tahun 2019.....	3
Tabel 2 : Kesesuaian Implementasi Keadilan Restoratif.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 4 : Lembar Revisi I

Lampiran 5 : Lembar Revisi II

Lampiran 6 : Lembar Revisi III